

PEMIKIRAN HUKUM ISLAM HASBI ASH-SHIDDIQY

Muhammad Riyan

Mahasiswa Program Pascasarjana
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak

Muhammad Hasbi adalah seorang otodidak. Pendidikan yang ditempuhnya dari dayah ke dayah dan hanya satu satu setengah tahun duduk di bangku sekolah Al-Irsyad (1926). Dengan basis pendidikan formal seperti itu, ia memperlihatkan dirinya sebagai seorang pemikir. Kemampuannya selaku seorang intelektual diakui oleh dunia internasional. Hasil ijtihad Hasbi yang mencerminkan pemikiran fiqh Indonesia terlihat dalam fatwa hukum jabat tangan antara laki laki dan perempuan. Hasbi menolak mengharamkan praktik jabat tangan antara laki laki dan perempuan. Ijtihad Hasbi tentang zakat dengan mengacu pada pandangan Abu Hanifah yang berbeda dengan pendapat jumhur ulama – Hasbi berpendapat bahwa mesin-mesin produksi di pabrik besar wajib di zakati. Pandangan ini cukup relevan dengan konteks pembangun negara yang membutuhkan banyak modal. Dalam pandangan Hasbi, wewenang untuk mengurus zakat ada pada pemerintah dan hal itu adalah satu paket dengan proyek penyelenggaraan kepentingan dan kesejahteraan rakyat, baik muslim maupun nonmuslim. Oleh karena itu, pungutan zakat seharusnya juga tidak hanya ditujukan kepada kaum muslimin, akan tetapi juga kepada kaum nonmuslim.

Kata Kunci : *Hukum Islam, ijtihad, Hasbi Ash-Shiddiqy*

Pendahuluan

Allah SWT menurunkan syari'at (Hukum) Islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota

masyarakat. Hal ini berbeda dengan konsep hukum di luar Islam yang hanya ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia selaku anggota masyarakat.¹

Hukum Islam mengalami kemajuan dan perkembangan. Seiring dengan perkembangan agama Islam ke seluruh dunia. Hal ini membawa banyak perubahan dan kebutuhan umat Islam akan adanya penyelesaian-penyelesaian masalah yang berkembang. Perkembangan-perkembangan jaman dan tempat mempengaruhi hukum-hukum Islam.

Banyaknya tokoh-tokoh Islam pembaharu dan modernis mewarnai perkembangan pemikiran modern hukum Islam di dunia dan bahkan di Indonesia. Di Indonesia banyak juga muncul tokoh-tokoh pembaharu yang mempunyai gagasan-gagasan segar dan modern dalam hukum Islam. Salah satunya yaitu Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy seorang tokoh Islam yang lahir di tanah Aceh.

Oleh karena itu, dalam makalah ini penulis akan membahas pemikiran hukum Islam Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy mulai dari biografi, karya-karya, serta pemikiran-pemikiran hukum Islam yang beliau gagas.

Pembahasan

A. Biografi Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara 10 Maret 1904 di tengah keluarga ulama pejabat. Dalam tubuhnya mengalir darah campuran Arab. Dari silsilahnya diketahui bahwa beliau keturunan ke-37 dari Abu Bakar Ash-Shiddieq. Anak dari pasangan Teungku Amrah, putri Teungku Abd al-Aziz pemangku jabatan Qadhi Chik Maharaja mangkubumi dan Al-Hajj Teungku Muhammad Husen ibn Muhammad Mas'ud. Ketika berusia 6 tahun ibunya wafat dan diasuh oleh Teungku Syamsiyah (bibinya). Sejak berusia 8 tahun Hasbi meudagang (nyantri) dari dayah satu ke dayah yang lain yang berada di pusat kerajaan Pasai tempo dulu.

Sisi menarik Muhammad Hasbi adalah, Pertama, ia seorang otodidak. Pendidikan yang ditempuhnya dari dayah ke dayah dan hanya satu satu setengah tahun duduk di bangku sekolah Al-Irsyad (1926). Dengan basis pendidikan formal seperti itu, ia memperlihatkan dirinya sebagai seorang pemikir. Kemampuannya

¹ Suparman Usman, *Hukum Islam* (Asas-asas pengantar studi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia), Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002, Cet. 2, h. 65

selaku seorang intelektual diakui oleh dunia internasional. Ia diundang dan menyampaikan makalah dalam international colloquium yang diselenggarakan di Lahore Pakistan (1958). Selain itu, berbeda dengan tokoh-tokoh lainnya di Indonesia, ia telah mengeluarkan suara pembaharuan sebelum naik haji atau belajar di Timur Tengah.

Kedua, ia mulai bergerak di Aceh, di lingkungan masyarakat yang dikenal fanatic, bahkan ada yang menyangka “angker”. Namun Hasbi pada awal perjuangannya berani menentang arus. Ia tidak gentar dan surut dari perjuangannya kendatipun ia dimusuhi, ditawan dan diasingkan oleh pihak yang tidak sepaham dengannya.

Ketiga, dalam berpendapat ia merasa dirinya bebas tidak terikat dengan penapat kelompoknya. Ia berpolemik dengan orang-orang Muhammadiyah dan Persis, padahal ia juga anggota dari kedua perserikatan itu. Ia bahkan berani berbeda pendapat dengan jumhur ulama, sesuatu yang langka terjadi di Indonesia.

Keempat, ia adalah orang pertama di Indonesia yang sejak tahun 1940 dan dipertegas lagi pada tahun 1960, menghimbau perunya dibina fiqh yang berkepribadian Indonesia. Himbauan ini menyentak sebagian ulama Indonesia. Mereka angkat bicara menentang fiqh (hukum in concrete) di-indonesia-kan atau dilokalkan. Bagi mereka, fiqh dan syariat (hukum in abstracto) adalah semakna dan sama-sama universal.

Dalam karir akademiknya, menjelang wafat, memperoleh dua gelar Doctor Honoris Causa karena jasa-jasanya terhadap perkembangan perguruan tinggi Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan ke-Islaman di Indonesia. Satu diperoleh dari universitas Islam Bandung (UNISBA) pada tanggal 22 Maret 1975 dan dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 1975.

Tanggal 9 Desember 1975, setelah beberapa hari memasuki karantina haji, dalam rangka menunaikan ibadah haji, beliau wafat, dan jasad beliau dimakamkan di pemakaman keluarga IAIN Ciputat Jakarta. Pada upacara pemakaman pelepasan jenazah almarhum, turut memberi sambutan almarhum Buya Hamka dan pada saat

pemakaman beliau dilepas oleh almarhum Mr. Moh.Rum.Naskah terakhir yang diselesaikan adalah pedoman Haji.²

B. Karya-karya Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy

Aktivitas Hasbi menulis telah dimulai sejak awal tahun 1930-an. Karya tulisnya yang pertama adalah sebuah booklet yang berjudul *Penoetoep Moeloet*. Pada tahun 1933 di samping menduduki Jabatan wakil redaktur, Hasbi juga menulis artikel dalam *Soeara Atjeh*. Pada tahun 1937, ia memimpin dan sekaligus menjadi penulis semua artikel majalah bulanan *al-Ahkam*, majalah *Fiqh Islami*, yang diterbitkan oleh *Oesaha Penoentoet* di Kutaraja.

Sejak tahun 1939 ia menjadi penulis tetap pada majalah bulanan *Pedoman Islam* yang diterbitkan di Medan. Dalam majalah ini ia mengisi dua rubrik. Dalam menulis rubrik "Ilmoe Moeshtalah Ahli Hadiets" yang sejak nomor ke delapan berganti judul dengan "Sejarah Hadiets-Hadits Tasyri", ia menggunakan nama samaran Ibnoel Hoesein. Untuk rubrik "Dewan Tafsir" ia menggunakan nama samaran Aboe Zoeharah.

Mulai tahun 1940, ia menulis untuk majalah-majalah *Pandji Islam* yang diterbitkan di Medan dan *Aliran Moeda* yang sejak penerbitannya nomor empat berganti nama menjadi *Lasjkar Islam* diterbitkan di Bandung. Dalam *Pandji Islam*, ia mengisi rubrik "Iman dan Islam" dan dalam *Aliran Moeda/Lasjkar Islam* ia memelihara rubrik "Pandoe Islam" dengan judul "Moeda Pahlawan Empat Poeloeh".

Di samping menulis rubrik tetap, ia juga menulis artikel-artikel lain dalam ketiga majalah tersebut. Satu diantaranya adalah polemiknya dengan IR. Soekarno tentang pembaruan pemikiran Islam yang termuat dalam *Pandji Islam*. Menanggapi pemikiran Soekarno, Hasbi menulis artikel "Memoedakan Pengertian Islam" yang dimuat dalam *Pandji Islam* dan "Mengoepas Faham Soekarno tentang Memoedakan Pengertian Islam" yang dimuat dalam *Lasjkar Islam*.

Ketika ditawan di Lembah Burnitelong (1946-1947), Hasbi yang telah tinggal tulang berselaput kulit menyusun naskah *Pedoman Dzikir dan Doa*. Dapat diduga, dalam keadaan teraniaya itu ia lebih

²Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hlm. 3

mendekatkan diri dengan berdzikir dan berdoa. Dalam kamp tawanan di Burnitelong ini pula ia menulis naskah kasar *Al-Islam* yang diterbitkan pada tahun 1957 setebal 1404 halaman dalam dua jilid. Karena alam sekeliling yang dilihatnya adalah pohon rambung (karet), maka pohon rambunglah yang dijadikannya sebagai ibarat jika agama ditamsilkan sebagai sebatang pohon³. Buku-buku referensi yang diperlukannya untuk menulis *al-Islam* diperolehnya dari Tengku Abdul Djalil, seorang murid yang pernah direkomendasikannya untuk belajar ke perguruan al-Irsyad di Surabaya. Buku *al-Islam* ini sampai tahun 1977 telah lima kali dicetak ulang.

Selepas dari tawanan di Burnitelong dan Takengon, selama berdiam di Lhokseumawe, masih dalam status tahanan kota, ia menulis naskah *Pedoman Shalat*. Dorongan menulis naskah ini datang karena di *balee* yang didirikannya di Mon Geudong, ia memusatkan perhatian pada mengajari jamaahnya bagaimana cara bershalat seperti yang dituntun oleh Nabi. *Pedoman Shalat* setebal 590 halaman pada tahun 1984 telah dicetak ulang sebanyak tiga belas kali oleh penerbit Bulan Bintang yang sebelumnya telah pula dicetak dua kali oleh Penerbit Islamiyah Medan.

Setelah berdiam diri di Yogyakarta, sejak tahun 1951, karya tulis Hasbi sangat meningkat. Pada tahun 1961 ia merampungkan *Tafsir an-Nur* (30 jilid), tahun 1968 menyelesaikan naskah *Mutiara Hadits* (8 jilid, baru terbit 6 jilid). Di samping menulis buku-buku, baik yang berjilid banyak maupun berjilid tunggal ia masih juga menulis artikel-artikel yang dimuat dalam majalah-majalah dan Surat Kabar, antara lain: *Hikmah*, *Panji Masyarakat*, *Suara Muhammadiyah*, *Aldjami'ah*, dan *Sinar Darussalam*. Sejak tahun 1963 Hasbi ditunjuk pula sebagai Wakil Ketua Lembaga Penyelenggara Penterjemahan Kitab Suci al-Quran, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No.26 tahun 1963.

Hasbi telah menulis 72 buku dan 50 artikel dalam berbagai disiplin ilmu. Dalam bidang Tafsir dan Ilmu Al-Quran Hasbi telah menulis 6 judul buku, 8 judul buku dalam bidang Hadits, 36 judul dalam bidang

³ Muhammad Hasbi Ash-shiddiqi, *Al-Islam*, cetakan V, Bulan Bintang, Jakarta, 1977, hal.26

Fiqh, 5 judul dalam bidang Tauhid/Kalam, dan 17 judul dalam bidang Umum (General).⁴

C. Pemikiran Modern Hukum Islam Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy

Beberapa pendapat pemikiran Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy :

1. Hukum Shalat Dzuhur Pada Hari Jum'at

hukum salat Jumat, dalam pandangan Hasbi pada hari Jumat tidak ada salat zhuhurempat rakaat, karena sudah diganti salat Jum'at dua rakaat. Karena itu, orang yang tidak sempat mengikuti jamaah Jumat, baik seluruh atau sebagiannya, atau orang yang berhalangan hadir berjamaah di mesjid, baik karena sakit atau sebab lain, harus salat Jumat baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebanyak dua rakaat. Berjamaah dan khutbah bukan rukun atau syarat sah salat Jumat. Salah satu alasan (dari enam butir alasan) Hasbi terkait hal ini adalah QS al-Jumu'ah ayat 62 menunjukkan bahwa salat tengah hari pada hari Jumat adalah salat Jumat. Perintah dalam ayat ini diserukan kepada semua orang tanpa kecuali, baik laki-laki maupun perempuan, baik sedang berada di kampung (mukim) maupun sedang di perjalanan, dan baik yang sehat maupun yang sakit.⁵

2. Persoalan Zakat

tentang persoalan zakat, secara umum ia sependapat dengan jumhur ulama yang mengatakan bahwa yang menjadi objek zakat adalah harta, bukan orang. Oleh karena itu, dalam pandangannya zakat dapat dipungut dari non muslim sebagai perimbangan atas tanggungan pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya. Hasbi mendasarkan pendapatnya: **Pertama**, hukum zakat berlaku untuk setiap agama; **Kedua**, keputusan Umar ibn al-Khaththab (581-644 M.), khalifah kedua setelah Nabi Muhammad saw. wafat, memungut zakat dari kaum Nasrani Bani Taghluba.⁶ Demikian halnya, fakir

⁴ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hlm. 265

⁵ Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1997. *Hukum-hukum Fikih Islam*, Semarang: Pustaka Rizkiputra. Hlm. 180

⁶ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2009, hlm. 58

miskin dari kalangan non-muslim berhak memperoleh bagian zakat. Pandangannya ini didasarkan pada fungsi zakat sebagai upaya membina kesejahteraan masyarakat dalam satu negara. Secara tegas dapat disebutkan zakat berfungsi untuk melahirkan masyarakat yang berjiwa bersih yang hidup dalam kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata dalam suatu negara.

3. Hukum Potong Tangan Bagi Pencuri

Dalam penafsirannya terhadap QS. Al-Maidah: 38, Hasbi mengatakan, diantara hukum yang diterangkan kepada kamu adalah hukum bagi pencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Maka barang siapa mencuri, laki-laki ataupun perempuan, hakim hendaknya menghukum dan memotong tangan kanannya dari telapak tangan sehingga pergelangan tangan sebagai hukuman atas perbuatannya yang mengambil harta orang lain.⁷

Menurut Hasbi, ayat ini tegas menetapkan hukum memotong tangan pencuri. Ayat ini tidak menetapkan batas minimum barang curian, yang dapat dijatuhi hukuman potongan tangan. Menurut Hasbi, dengan tidak ditetapkannya batas minimum dalam ayat tersebut adalah sesuai benar dengan hikmah al-Qur'an yang umum, mengingat perkembangan keadaan dan masa.

Dalam penjelasan selanjutnya dengan mengutip pendapatnya para ulama tentang kadar harta yang dicuri, diriwayatkan dari Al-Hasan dan Daud Azh-Zhari bahwa hukum potong tangan dijatuhkan atas pencuri, walaupun yang dicuri hanya sedikit saja. Sedangkan jumhur ulama salaf dan khalaf berpendapat bahwa hukuman potong tangan dijatuhkan kepada pencuri yang mencuri seperempat (1/4) dinar (1/4 mitsqal dari emas), atau 3 dirhm dari perak. Mengingat hadis Bukhari Muslim dari Ibn Umar bahwa Nabi saw. Memotong tangan pencuri yang mencuri tameng senilai 3 dirham.⁸

Menurut Hasbi, dengan mengutip perkataan para muhaqqiq, bahwa 'lafazh *sariq* dan *sariqah*' mengandung pengertian seorang residivis. Maka yang dipotong tangannya hanyalah pencuri yang

⁷Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-QuranulMajid An-Nur*, Jilid 1, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm.660.

⁸Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-QuranulMajid An-Nur*, Jilid 1, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm.661.

telah berulang kali mencuri. Adapun pencuri yang baru sekali atau dua kali berbuat dan perbuatannya itu belum menjadi kebiasaan, maka dia tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Menurut Hasbi, hukuman potong tangan dilakukan sesudah tidak ada lagi jalan untuk memperbaikinya. Bahkan had (hukum) bagi si pencuri itu dapat digugurkan dengan adanya pemberian maaf atau dengan tobat, asal perkara pencuriannya belum sampai kepada hakim. Oleh karena itu, ayat ini ditujukan kepada Nabi dalam kedudukannya selaku hakim. Maka dalam menentukan batas pencurian terserahlah kepada hakim, mengingat masa, tempat dan keadaan.

Dengan demikian, menurut Hasbi bahwa yang terkena dengan hukum potong tangan dalam ayat di atas, adalah pencuri yang telah berulang kali mencuri. Dan hukum potong tangan ini diberlakukan apabila sudah tidak ada lagi jalan untuk memperbaikinya. *Had* (hukum) bagi pencuri juga dapat digugurkan apabila terjadi adanya pemberian maaf atau tobat, asal perkara pencuriannya belum sampai kepada hakim. Dan hakim merupakan orang yang berhak untuk memutuskan hukum bagi si pencuri.

4. Hukum Bagi Orang Yang Berzina

Dalam pendapatnya tentang hukuman bagi orang yang berzina, Hasbi mengartikan QS. An-Nur:2 dengan “ *Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, maka cambuklah masing-masing 100 kali, Janganlah kamu dipengaruhi oleh rasa kasihan dalam menjalankan hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah pelaksanaan hukum cambuk itu disaksikan oleh segolongan mukmin*”. Dalam penjelasan tafsirnya, Hasbi menguraikan bahwa ayat di atas menerangkan tentang hukuman terhadap orang yang berzina, lelaki ataupun perempuan. Menurutnya, barang siapa berzina, dalam status merdeka (bukan budak), telah cukup umur dan berakal sehat, baik sudah menikah atau lajang, maka cambuklah 100 kali.

Penafsiran Hasbi ini agak berbeda dengan pemahaman para ulama yang mengatakan bahwa hukuman 100 kali cambuk berlaku bagi mereka yang masih lajang, yakni perempuan yang masih perawan dan laki-laki yang masih jelek sedang bagi yang telah

menikah (berumah tangga) tidak dibahas. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukuman *had* dalam ayat An-Nur:2, dikenakan bagi yang tidak bersuami/istri, sedangkan bagi mereka yang dinamai *muhsan/muhsanah* (bersuamai/istri), dikenai hukuman cambuk dan rajam dengan batu sampai mati. Sunnah (hadis) menambah hukuman lagi kepada pezina yang masih lajang itu dengan hukuman mengusirnya dari kampung selama satu tahun. Sedangkan bagi orang merdeka dan telah menikah (berumah tangga), maka hukuman yang harus dijatuhkan menurut sunnah adalah hukum rajam. Dalam sebuah hadis disebutkan, “*diriwayatkan oleh Abu Bakar, Umar, Ali, jabir, abu Sa’id, Abu hurairah, zaid ibn Khalid, Buraidah al-Aslami serta beberapa sahabat yang lain bahwa seorang lelaki dari golongan sahabat yang mengaku berzina, sedangkan dia telah menikah, maka nabi merajamnya*”. Menurut Hasbi, lahiriah ayat al-Qur’an di atas menyamakan hukum yang ada di dalam hadis yaitu hukum rajam. Menurut pemahaman penulis, Hasbi berpendapat bahwa hukum rajam sama dengan hukum cambuk.⁹

Hasbi mengatakan, jumhur ulama selain berpegang pada sunnah yang diriwayatkan dari Nabi juga dari Khulafa Rasyidin. Mereka berkata: “hukum rajam adalah yang ditetapkan oleh Al-Qur’an, tetapi telah *dimansukhkan* (dihapus) lafalnya, sedangkan hukumnya masih terus berlaku.” Menurut Hasbi, mereka mengatakan bahwa Umar mendengar pembacaan ayat itu dari Nabi saw. Dan mengemukakannya kepada zaid untuk dibukukan ke dalam Mushaf. Tetapi Zaid menolaknya, karena Umar tidak mendatangkan dua orang saksi. Ketika Umar menjadi Khalifah, beliau menegaskan lagi dalam suatu khutbahnya bahwa hukum rajam itu benar berdasarkan al-Qur’an.

Dalam penjelasannya, Hasbi mengomentari bahwa Zaid tidak akan menolak riwayat Umar, seandainya beliau benar-benar mendengar ayat itu dari Nabi. Selain itu, menurut pendapat Hasbi bahwa ada ayat-ayat yang *dimansukhkan* lafalnya, sedangkan hukumnya masih terus berlaku bukanlah suatu ketetapan yang

⁹Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-QuranulMajid An-Nur*, Jilid 1, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm.193.

diterima baik oleh semua ulama. Terutama mengingat bahwa masalah rajam adalah suatu masalah besar, masalah jiwa. Karena itu, sekiranya hukum itu hukum al-Qur'an, tentulah lafalnya diisbatkan dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, menurut Hasbi ayat An-Nisa: 2 didalamnya memasukan *muhsan* dan bukan *muhsan*, orang tua dan muda, tidak ada suatu kekhususan bagi golongan tertentu.

Pada kesimpulannya Hasbi mengatakan, hadis/sunnah yang diriwayatkan dari Nabi, baik *qauli* maupun *fi'li*, demikian pula mengenai ayat rajam, berlaku atau diturunkan sebelum ayat-ayat An-Nur (1-7) dan sebelum ayat An-Nisa (25). Lanjut Hasbi, hukuman yang *muhkam* dan terus berlaku hingga sekarang adalah hukuman cambuk.

Pelaksanaan hukuman cambuk hendaklah dilakukan didepan orang ramai, supaya memberikan rasa takut kepada orang yang ingin berzina dan supaya menjadi pelajaran bagi orang lain. Ibnu Abbas, berpendapat hukum cambuk sekurang-kurangnya disaksikan oleh empat orang. Tetapi al-Hasni berpendapat minimal 10 orang.¹⁰

D. Contoh Hasil Ijtihad Hasbi Ash Shidiqy

Diantara hasil ijtihad Hasbi yang mencerminkan pemikiran fiqh indonesia terlihat dalam fatwa hukum jabat tangan antara laki laki dan perempuan. Disini ia berbeda pendapat dengan fatwa majelis tarjih muhammadiyah dan ahmad hasan dari persis yang mengharamkan praktik dan perilaku ini. hasbi menolak mengharamkan praktik jabat tangan antara laki laki dan perempuan dengan bebeapa alasan, diantaranya adalah karena hukum haram tersebut dilandaskan pada qiyas. Dalam pandangan hasbi, mengharamkan sesuatu harus berdasarkan dalil nash dan qathi, tidak boleh hanya dengan qiyas. Oleh karena tidak ada dalil yang qathi, baik dalam alquran maupun as-sunnah yang mengharamkan praktik jabat tangan antara laki-laki dan perempuan maka praktik seperti itu tidak dilarang agama .

tidak adanya dalil yang menunjukkan keharaman jabat tangan antara laki-laki dan perempuan dan juga bantahan rasional yang

¹⁰Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-QuranulMajid An-Nur*, Jilid 1, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm.194.

diberikan, tampaknya Hasbi menyadari bahwa praktik seperti itu sudah sekian lama hidup dan menjadi tradisi ('urf) di masyarakat Indonesia. Dan karena Hasbi tidak melihat tradisi jabat tangan antara laki-laki dan perempuan sebagai hal yang berbahaya maka tidak ada alasan untuk melarangnya.

Ijtihad Hasbi tentang zakat dengan mengacu pada pandangan Abu Hanifah yang berbeda dengan pendapat jumhur ulama – Hasbi berpendapat bahwa mesin-mesin produksi di pabrik besar wajib dizakati. Pandangan ini cukup relevan dengan konteks pembangunan negara yang membutuhkan banyak modal. Dengan demikian ia bisa digunakan untuk membiayai atau sebagai dana penunjang pembangunan di sektor yang lain, sementara konsentrasi pelaksanaan dan pembagian zakat yang hanya berputar-putar disekitar orang-orang yang secara ekonomi lemah sudah saatnya dipikirkan kembali relevansinya.

Dalam pandangan Hasbi, wewenang untuk mengurus zakat ada pada pemerintah dan hal itu adalah satu paket dengan proyek penyelenggaraan kepentingan dan kesejahteraan rakyat, baik muslim maupun nonmuslim. Oleh karena itu, pungutan zakat seharusnya juga tidak hanya ditujukan kepada kaum muslimin, akan tetapi juga kepada kaum nonmuslim. Dengan mengacu pada argumen bahwa zakat berlaku dalam setiap agama, dan bahwa sahabat Umar pernah memungut zakat atas nasrani golongan tagliba, dalam hal ini nampaknya Hasbi tidak menarik garis demarkasi yang tegas antara zakat dan pajak. Asumsi ini menjadi semakin valid dengan melihat pandangannya yang lain tentang perlunya pemerintah membentuk lembaga khusus, semacam dewan zakat (*bait al mal*) yang berdiri sendiri, terlepas dari departemen keuangan atau instansi keuangan lainnya. Dalam hal ini Hasbi terlihat ingin memisahkan pengelolaan kekayaan hasil pungutan zakat dari kekayaan negara yang diperoleh bukan dari pajak, jika demikian halnya maka persoalan yang belum dipecahkan Hasbi adalah tentang pungutan ganda zakat dan pajak, satu jenis pungutan dengan objek dan tujuan yang sama. Yang sebenarnya masih terkait dengan masalah zakat adalah tentang orang yang berhak menerima zakat. Pandangan Hasbi yang cukup berani dalam konteks ini adalah bahwa orang miskin nonmuslim yang tidak

sanggup bekerja dimasukkan kedalam golongan fakir miskin yang berhak menerima zakat. Walaupun berbeda dengan mainstream konsep fiqh ulama klasik, Namun alasan yang diajukannya cukup mewakili pandangan dunianya, yakni dalam rangka membina kesejahteraan bersama antar umat manusia dalam satu negara. Dari sini terlihat keistimewaan (*maziyah*) hukum islam dan nilai universalnya secara implisit coba ditunjukkan oleh Hasbi, bahwa hukum ini sejalan dengan konstitusi dan hukum positif negara, dan bisa digunakan sebagai sarana bagi proses pembangunan.

Kesimpulan

Hukum salat Jumat, dalam pandangan Hasbi pada hari Jumat tidak ada salat zhuhurempat rakaat, karena sudah diganti salat Jum'at dua rakaat. Karena itu, orang yang tidak sempat mengikuti jamaah Jumat, baik seluruh atau sebagiannya, atau orang yang berhalangan hadir berjamaah di mesjid, baik karena sakit atau sebab lain, harus salat Jumat baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebanyak dua rakaat. dalam pandangan Hasbi zakat dapat dipungut dari non muslim sebagai perimbangan atas tanggungan pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya. Hasbi mendasarkan pendapatnya: Pertama, hukum zakat berlaku untuk setiap agama; Kedua, keputusan Umar ibn al-Khaththab (581-644 M.), khalifah kedua setelah Nabi Muhammad saw. wafat, memungut zakat dari kaum Nasrani Bani Taghluba.

Menurut Hasbi, dengan mengutip perkataan para muhaqqiq, bahwa ‘lafazh *sariq* dan *sariqah*’ mengandung pengertian seorang residivis. Maka yang dipotong tangannya hanyalah pencuri yang telah berulang kali mencuri. Adapun pencuri yang baru sekali atau dua kali berbuat dan perbuatannya itu belum menjadi kebiasaan, maka dia tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Menurut Hasbi, hukuman potong tangan dilakukan sesudah tidak ada lagi jalan untuk memperbaikinya. Hasbi menguraikan pendapatnya tentang hukuman terhadap orang yang berzina, lelaki ataupun perempuan. Menurutnya, barang siapa berzina, dalam status merdeka (bukan budak), telah cukup umur dan berakal sehat, baik sudah menikah atau lajang, maka cambuklah 100 kali.

DAFTAR PUSTAKA

- Usman, Suparman, *Hukum Islam* (Asas-asas pengantar studi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia), Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002, Cet. 2
- Shiddiqi, Nourouzzaman *Fiqih Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997
- Ash-Shiddieqy, Hasbi.*Al-Islam*, cetakan V, Bulan Bintang, Jakarta, 1977
- Ash-Shiddieqy, Hasbi.*Pedoman Zakat*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2009
- Ash-Shiddieqy, Hasbi.*Tafsir Al-QuranulMajid An-Nur*, Jilid 1, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011
- Ash-Shiddieqy, Hasbi.*Hukum-hukum Fikih Islam*, Semarang: Pustaka Rizkiputra.1997.